PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah

Fransiskus Litoama, Purgito
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen01575@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial sebagai ruang interaksi publik yang masif dan terbuka. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan akses informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, tingginya intensitas arus informasi juga dapat memicu maraknya disinformasi dan hoaks yang berpotensi mengakibatkan keresahan sosial, polarisasi masyarakat, serta konflik horizontal di tingkat masyarakat. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mudahnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dan fenomena disinformasi menjadi semakin kompleks karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, memiliki kemampuan verifikasi sumber, dan validasi isi serta penelusuran konteks. Dalam konteks tertentu, disinformasi bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Umumnya bagi kaum mudah remaja, tokoh masyarakat, peserta didik, khususnya di SMK PGRI Larangan tidak mengetahui terutama mengenai bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital. Oleh karena itu, Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini. yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah disinformasi di era media sosial, terutama mengenai membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat; literasi digital; disinformasi; media sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah mentransformasi pola interaksi sosial masyarakat secara fundamental. Media sosial menjadi ruang publik yang baru yang memungkinkan secara individu memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi informasi secara cepat dan massif. Platform digital seperti, Face book, Instagram, TikTok, dan WhatsApp tidak lagi sekedar sarana komunikasi personal, tetapi telah berkembang medium utama pembentukan opini publik, interaksi sosial, bahkan dapat menjadi alat memobilisasi

masyarakat secara politik dan ekonomi. Di satu sisi kemajuan tersebut membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, percepatan komunikasi, serta terbentuknya peluang partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dilain sisi, keterbukaan ruang digital, juga memicu berbagai tantangan serius berupa peningkatan penyebaran informasi, miskomunikasi dan hoaks, bahkan informasi yang tidak terferifikasi dapat tersebar secara viral dalam waktu singkat, dapat mempengaruhi persepsi publik serta berpotensi menimbulkan keresahan sosial, konflik horizontal, hingga kerugian ekonomi dan hukum.

Pengaruh budaya global melalui media digital menggerus nilai-nilai lokal dan tradisional, di lain sisi membuka peluang untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman budaya. (Alfiani, Ariba Azraf, et all, 2024a). Saat ini banyak situs-situs yang bermunculan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dapat diakses oleh publik. Fenomena disinformasi menjadi semakin kompleks, karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Banyak pengguna cenderung menerima dan membagikan informasi tanpa melakukan ferifikasi sumber, validasi isi, maupun penelurusan konteks. Rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam ruang digital mengakibatkan masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi, provokasi, dan polarisasi sosial. Dalam konteks tertentu, disinformasi bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Secara normatif, negara telah mengatur konsekwensi hukum terhadap penyebaran informasi hoaks melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penindak terhadap setiap oknum yang melakukan pelanggaran di ruang siber. Namun demikian, pendekatan hukum yang bersifat represif tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Adanya upaya preventif melalui forum pendidikan dan pembedayaan masyarakat menjadi strategi yang lebih berkelanjutan dalam membangun ketahanan sosial digital. Literasi digital menjadi suatu hal yang sangat penting dan relevan untuk membekali generasi penerus bangsa dengan ketrampilan yang mumpuni, mengingat betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang telah terintegrasi secara baik dalam kurikulum sekolah. (Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, 2003a)

Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam upaya memahami suatu konteks digital. Hal ini merupakan salah satu kemajuan dibidang literasi yang disebabkan oleh kamajuan teknologi. Literasi digital dalam konteks ini, tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat atau aplikasi, melainkan mencakup kompetensi kognitif, etis, dan sosial dalam memahami, menganalisis, serta mengevaluasi secara kritis literasi digital menurut kemampuan mengenali karakteristik berita palsu, memahami pentingnya verifikasi sumber, menggunakan perangkat cek fakta sederhana, serta menyadari jejak digital dan implikasi hukum dari setiap aktivitas daring.

Dengan literasi digital yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi yang cerdas tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab. Literasi digital membantu masyarakat dalam memanfaatkan potensi mereka untuk menghadapi tantangan yang kompleks dimasa yang akan datang. (Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, 2003b) Dalam era revolusi Industri 4.0, yang dicirikan oleh transformasi dalam semua bidang ilmiah, pembelajaran abad ke 21 dijiwai beberapa ketrampilan seperti kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, serta ketrampilan dalam menyelesaikan masalah, dan ketrampilan kreatif inovatif. Hal ini sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam revolusi Industri 4.0. (Wardhani, D., Irawan, E., Sa'dijah, C.,2016) Pendidikan yang mengembangkan ketrampilan berpikir kritis pada peserta didik menghasilkan individu yang trampil dalam mempertimbangkan dengan cermat, yang pada gilirannya berdampak positif pada budaya literasi yang lebih mendalam. (Alfiani, Ariba Azraf, et all, 2024b) Menurut UNESCO, literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung dan menggunakan bahan cetak serta tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka, dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta masyarakat. Berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang untuk belajar dengan menggunakan prinsip dan konsep dengan berfokus pada menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cara dan alasan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan konsep tertentu. Kemahiran berpikir kritis merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan argumen yang membantu mereka menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan tentang keyakinan atau tindakan yang diambil. Literasi digital mencakup literasi dalam berbagai bentuk, seperti computer, informasi, teknologi, visual, dan media komunikasi. (Ana Arei Wahyu Suci, Abdul Haris Rosyidi, 2012)

Menurut Siswono, pemecahan masalah adalah proses atau upaya seseorang dalam mengatasi hambatan atau kesulitan ketika jawaban atau metode penyelesaian belum jelas. Dalam pemecahan masalah seseorang tidak hanya belajar bagaimana menerapkan pengetahuan dan prinsip yang dimiliki, tetapi juga menemukan cara terbaik untuk menggabungkan berbagai ide dan prinsip serta mengontrol cara berpikir. Dalam hal ini motivasi utama untuk belajar literasi digital adalah menyelesaikan masalah. Apabila pemecahan masalah dilihat sebagai suatu proses, fokusnya tidak hanya pada hasil, tetapi juga bagaimana metode, prosedur, strategi, dan langkah- langkah tersebut dikembangkan melalui komunikasi dan penalaran, dengan demikian pemecahan masalah adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang, karena setiap orang harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri., sehingga berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam berbagai cara yang dapat dilakukan. Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik, memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjawab tantangan tersebut melalui implementasi tri dharma, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.

Berdasarkan urgensi permasalahan hukum dalam uraian latar belakang di atas, maka kami Tim Pengabian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang terangkum dalam thema, “Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah” terutama mengenai bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital.

Disamping itu, kegiatan ini juga dijadikan sebagai kesempatan silahturahmi bagi kalangan Civitas Akademika Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus II Viktor untuk mensosialisasikan UNPAM yang berbagi untuk negeri tentang nilai-nilai positif kepada warga sekolah terutama peserta didik bahwa UNPAM adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang terletak di Kota Tangetang Selatan Provinsi Banten dalam mewujudkan suatu sarana pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pkm ini, dilakukan melalui metode partisipatif. Metode partisipatif tersebut, peserta diajak untuk secara aktif mengidentifikasi ciri-ciri informasi yang menyesatkan, seperti

judul provokatif, sumber yang tidak jelas, manipulasi gambar, serta penyebaran informasi tanpa verifikasi. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya etika digital dan tanggung jawab moral dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Ceramah interaktif; 2) Diskusi kelompok; 3) Studi kasus hoaks; 4) Simulasi Cek Fakta; 5) Pendampingan komunitas digital.

Pada tahap evaluasi**,** Tim pengabdian melakukan refleksi bersama peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai pentingnya literasi digital dan menjadi lebih kritis dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial, dengan rincian kegiatan sebagai berikut; 1) Pertanyaan awal (Pretest) dan Pertanyaan akhir (Posttest); 2) Evaluasi partisipatif untuk mengetahui daya serap; 3) Jika dimungkinkan dapat dilakukan monitoring pasca kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan di SMK PGRI Larangan pada hari Jumad s.d. Minggu, Tanggal 8 - 10 Bulan Mei Tahun 2026, Pukul; 09.00 s/d selesai, dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademis dalam peningkatan kesadaran dan kemampuan literasi bagi warga belajar di Sekolah khususnya para siswa dan guru. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya penyebaran informasi yang tidak benar (disinformasi/hoaks) dalam berbagai platform media sosial yang berpotensi mempengaruhi pola pikir, perilaku, serta kualitas proses pembelajaran di lingkungan Sekolah.

Pelaksanaan kegiatan ini, diawali dengan tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi sosialisasi, serta penentuan metode pelatihan yang sesuai dengan karakteristik peserta. Tim pengabdian juga melakukan identifikasi awal mengenai tingkat pemahaman siswa dan guru terkait penggunaan media sosial secara bijak serta kemampuan mereka dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Koordinasi dengan pihak mitra masyarakat warga belajar di Sekolah; 2) Identifikasi peserta (pemuda, remaja sekolah, tokoh masyarakat, guru dan tendik); 3) Penyusunan materi kegiatan dan atau pelatihan;

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan**,** Tim pengabdian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital yang diikuti para siswa dan tenaga pendidik.

Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang literasi digital, karakteristik disinformasi di media sosial, cara mengenali berita palsu (hoaks), serta teknik sederhana melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain penyampaian materi secara ceramah interaktif, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi, studi kasus, serta simulasi analisis berita yang sering beredar di media sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi digital di lingkungan Sekolah. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dan guru dapat menjadi agen literasi digital yang mampu berperan aktif dalam mencegah penyebaran disinformasi serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, cerdas, dan bertanggung jawab.

Luaran Kegiatan

Luaran yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, antara lain:

a. Meningkatkan pemahaman siswa dan guru mengenai pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
b. Terbentuknya sikap kritis peserta dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial.
c. Tersusunnya bahan atau modul edukasi literasi digital yang dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai media pembelajaran tambahan.
d. Terpublikasinya hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk laporan kegiatan, dokumentasi, serta publikasi pada jurnal pengabdian kepada masyarakat atau media ilmiah lainnya.
e. Terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi dengan pihak sekolah dalam upaya peningkatan literasi digital di lingkungan pendidikan.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut;

a. Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital.
b. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai cara mengenali disinformasi atau berita hoaks di media sosial.

c. Adanya perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi.
d. Terciptanya kesadaran di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.
e. Tersusunnya laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK PGRI Larangan

Gambar 1. Perwakilan UNPAM Memberikan Sambutan pada Pembukaan PKM di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang Banten

Gambar 2: Foto Bersama Kegiatan PKM di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang Banten

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut;

a. Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital.
b. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai cara mengenali disinformasi atau berita hoaks di media sosial.
c. Adanya perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi.
d. Terciptanya kesadaran di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.
e. Tersusunnya laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Respon positif atas kegiatan PkM ini, bisa dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang sudah diolah pada Gambar

Gambar 3: Hasil Tingkat Kepuasan Kegiatan

Hasil menunjukan keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat warga belajar pada SMK PGRI Larangan Kota Tangerang dari serangkaian kegiatan penyuluhan Hukum Tentang "Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah". Nilai kepuasan diukur dengan angket yang memperoleh hasil bahwa 65% peserta dari jumlah peserta menyatakan sangat puas sedangkan 35 % menyatakan puas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Etika Bermedia Sosial yg Bertanggung Jawab Berasal dari Kesadaran Individual untuk

Bijak dlm Berinteraksi & menyebarkan Informasi serta Ketangguhan Komunitas terhadap hoaks & provokasi digital dapat dibangun melalui Kebiasaan Berpikir Kritis, ferivikasi informasi serta saling mengedukasi agar tercipta lingkungan digital yang aman, sehat & terpercaya.

Diharapkan setelah adanya sosialisai pada kegiatan PKM ini, masyarakat warga belajar dalam menghadapi arus informasi yang sangat cepat ini, perlu dibekali tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga ketrampilan berpikir kritis dan bersikap bijak dalam bermedia social. Dan para pendidik /guru dapat memulai dengan menggambarkan realitas yang akrab bagi Siswa/Siswi, Seperti Bagaimana informasi yang viral di Platform TikTok, Instragram atau WhatsApp seringkali belum tentu benar. Dari sini, para siswa diajak untuk memahami ap aitu disinformasi, bagaimana ciri-cirinya dan dampaknya dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti konflik sosial dan kesalahpahaman publik. Serta selanjutnya manyampaikan materi yang mengedepankan metoder partisipatif, melalui diskusi kelompok, studi kasus atau simulasi analisa berita. Siswa diajak untuk memberdakan sebuah konten viral, siapa sumbernya, apakah informasi valid dan bagaimana cara memverifikasi informasi, dengan pendekatan ini siswa tidak hanya mengetahui tetapi juga trampil dalam menyaring informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Castells, M., *The Rise of the network Society (Znd ed*), Wiley – Blackwell, 2010.

Gillter, P., *Digital Literacy*, Weley Computer Publishing, 1997.

Pariser, E., *The Filter Bubble: What The Internet is hiding from you*, Penguin Press, 2011.

Seokanto, S., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, 1982.

Wardle, C. & Derakhshan, H., *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for research and Policy making*, Council of Europe, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang E-Commerce (PMSE), dengan ruang lingkupnya meliputi; Pelaku Usaha Perdangan Online, Kontrak Elektronik, Perlindungan

Konsumen Digital, Pajak dan Kewajiban Administratif;

Artikel dan Jurnal Hukum

Alfiani, Ariba Azraf, et all, *Literasi Digital: Solusi Tantangan dan Peluang Komunikasi Sosial di Era Digital,* Institut Agama Islam Negeri Bone Indonesia, Kalijaga: Jurnal Penelitian Multidisplin Mahasiswa, Volume 1, Nomor 3, Agustus (2024): 98-101.

Ana Arei Wahyu Suci, Abdul Haris Rosyidi., *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada Pembelajaran Problem Posing Berkelompok,* MATHEdunesa, (2012). 1 (2).

Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, *Melangkah Bersama di Era Digital: Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik*., Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia, Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol. 7 Nomor 3, (2003): 31712-31723.

MeCombs, M.E. & Shaw, D.L., *The Agenda Setting Function of Mass Media, Public Opinion Quartely.*, 36 (2), 176-187, diakses dari https:// doi.org/10.1086/267990.

Wardhani, D., Irawan, E., Sa'dijah, C., *Orogami Terhadap Kecerdasan Spasial Matematika Siswa.* Jurnal Pendidikan- Teori, Penelitian, Dan Pengembangan. (2016) https://doi.org/10.17977/jp.v1i5.6301

Arianto, B., *Literasi Digital dan Ketahanan Masyarakat Terhadap Hoaks di Media Sosial,* Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 6 (1). 2021: 56-67.

Fahrimal, Y., *Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 22(1). 2018: 69-78.

Juditha, C., *Hoaks dan Disinformasi dalam Media Sosial: Tantangan Literasi Media*, Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 19(1). 2018: 31-46.

Kurnia N. & Astuti S.I., *Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra,* Jurnal Informasi, 14(2).2017: 147-166.

Nasrullah, R., *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Jurnal Sosioteknologi, 14(2).2015: 109-118.

Pratiwi, N., Pritanova, N., *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Psikologis Anak dan Remaja*, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 3(2). 2017: 1-10.

Rahadi, D.R., *Prilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 5(1). 2017: 58-70.

Sari, M.P., Basit, A., *Peran Literasi Digital Dalam Menangkal Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2). 2020: 123-134.

Setiawan, W., *Era Digital dan Tantangannya, Seminar Nasional Pendidikan*, 1(1). 2017: 1-9.

Sutrisno, T., *Literasi Digital Sebagai Basis Penguatan Pendidikan Karakter di Era Disrupi*, Jurnal Pendidikan Karakter, 9(1).2019:34-48.

Uninesco, *Media and Information Literacy Policy and Strategy Quidelines*, Unessco, Publishing, 2018.